



P E N E T A P A N

Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hj. Afifah AF binti Afifi, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Kavling Blok F RT.01 RW. 07 No. 13, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

Melawan

E. Ruhiyat binti Tatang Sumantri, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. KS, bertempat tinggal di d/a : Bp. Harjo Sumarto RT.01 RW. 02 No. 12, Desa Sruweng, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 02 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 02 Januari 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1975, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/II/1976 tanggal 19 Januari 1975);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, bernama :

Penetapan No.09/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5



- a. Rully Gusmiathie (pr) umur 35 tahun,
- b. Reny Yuni Atnie (pr) umur 31 tahun,
- c. Rosy Novi Anthie (pr) umur 27 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan, antara lain Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama wati asal Cikarang, dan Ririn Endrowati asal Kebumen;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir serta tidak pula menunjuk pihak lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun menurut berita acara



panggilan sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya penasehatan kepada Penggugat. Setelah menasehati Penggugat akhirnya ia menyatakan untuk tidak meneruskan perkaranya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyyah Oleh kami, Rasyidi, SH. Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Penetapan No.09/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 4 dari 5



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim